

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Jabatan berasal dari kata “jabat”, yang berarti pegang. Sedangkan menjabat diartikan memegang atau melakukan pekerjaan (pangkat dan sebagainya). Sedangkan pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Jabatan merupakan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁴⁴

Kata jabatan dalam bahasa Arab berdasarkan *Kamus Al-Munawwir* edisi Indonesia-Arab, yaitu: (ج مِهْنَةٌ) dan (ج وَظَائِفُ),⁴⁵ sedangkan dalam *Kamus Al-Wafi*, edisi Indonesia-Arab, jabatan dalam Bahasa Arabnya adalah (ج مناصب) dan (ج وظائف).⁴⁶ Jadi, kata jabatan dalam Bahasa Indonesia dengan merujuk kepada kedua kamus di atas untuk mencari kata jabatan dalam Alquran, maka penulis tidak menemukan kata jabatan dalam Alquran.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab seorang pegawai di dalam suatu unit kerja organisasi

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 554.

⁴⁵ Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *loc.cit.*

⁴⁶ A. Thoha Husein Al-Mujahid & A. Atho'illah Fathoni Al-Khalil, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perusahaan. Biasanya jabatan ini akan diamanahkan kepada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan masa kerja yang cukup untuk diberikan wewenang dan tanggung jawab tersebut.⁴⁷

Al-Ghazali menjelaskan asal kedudukan (jabatan) adalah tersebarinya ketenaran. Sedangkan hakikatnya adalah kepemilikan hati, sama halnya dengan makna harta adalah kepemilikan harta-benda. Ketika pemilik harta menggunakan hartanya untuk mencapai tujuan, pemilik hati juga menggunakannya untuk mencapai tujuan, dan kedudukan merupakan salah satu tujuannya.⁴⁸

Ibnu Qudamah mendefinisikan jabatan seperti tegaknya suatu martabat di dalam hati orang lain atau semacam keyakinan hati mereka yang mencerminkan kesempurnaan, bisa karena suatu ilmu, ibadah, keturunan, kekuatan, rupa yang menawan atau lain-lainnya yang diyakini manusia sebagai suatu bentuk kesempurnaan. Sejauh mana keyakinan mereka itu tertanam di dalam hati, maka sejauh itu pulalah ketundukan mereka kepadanya, pujian dan sanjungan yang dilontarkannya.⁴⁹ Jabatan memang mengesankan bahwa seseorang telah mendapatkan kekuasaan, posisi, prestise, dan keistimewaan.⁵⁰

⁴⁷Gouzali Saydam, *Kamus Istilah Kepegawaian*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 95.

⁴⁸ Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihyā' Ulūmuddīn*, alih bahasa Zeid Husein al-Hamid, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 315.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *loc.cit.*

⁵⁰ Mark Sanborn, *You Don't Need a Title to be a Leader: How Anyone, Anywhere, Can Make a Positive Difference*, alih bahasa Catherine Konggindinata, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam Jabatan

Perlu diketahui bahwa di antara jabatan tersebut ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Sebab, jabatan itu bisa juga bertujuan untuk keperluan hidup bersama orang lain. Karena manusia tidak bisa lepas dari penguasa yang bisa melindungi dan membantunya. Dengan demikian, jabatan yang diinginkan tersebut hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan.⁵¹

Jabatan-jabatan yang tergolong haram yaitu jabatan yang ditugaskan untuk meraup riba, menyebarkan, menghitung, dan menulisnya, serta menetapkan sistem ekonomi yang mengacu kepada dibolehkannya praktik riba. Jabatan haram lainnya yaitu jabatan yang bertugas untuk melindungi tempat-tempat maksiat dan perbuatan keji, serta menjaga sarananya, lalu mengiklankan baik melalui tulisan, kesenian, dan sebagainya.⁵²

Begitu juga dengan jabatan yang bertugas menegakkan fanatisme jahiliah dan partai yang berdiri di atas landasan yang bertolak belakang dari agama, serta politik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Masalah boleh atau tidaknya perbuatan ini, tergantung hasil ijtihad para ulama, sedangkan letak dibolehkannya adalah kemampuan untuk meringankan beban orang-orang muslim dan tingkat perlindungan terhadap mereka dari bahaya akibat pergaulan dengan orang-orang yang suka berbuat zalim. Namun, jika dia tidak berniat untuk meringankan beban orang-orang muslim, atau dia tidak mampu untuk mengelolanya sehingga dapat

⁵¹Ibnu Qudamah, *loc.cit.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 243-244.

meringankan beban mereka, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang dilarangnya jabatan tersebut.⁵³

Macam-macam jabatan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yaitu:

- a. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi, seperti dokter ahli, dosen, juru ukur.⁵⁴
- b. Jabatan negeri merupakan jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan).⁵⁵
- c. Jabatan organik merupakan jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan.⁵⁶
- d. Jabatan rangkap maksudnya seseorang yang memiliki dua atau lebih jabatan yang dipegang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro.⁵⁷
- e. Jabatan struktural merupakan jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur.⁵⁸

⁵³ *Ibid.*, hlm. 244.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *loc.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam jabatan berdasarkan *Kamus Istilah Kepegawaian* adalah sebagai berikut.

a. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ada, sedangkan fungsi dan keberadaannya sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi kantor atau perusahaan yang bersangkutan. Contohnya: guru, dosen, operator, supir, dan lain-lain sebagainya.⁵⁹

b. Jabatan negeri

Jabatan negeri merupakan semua jabatan dalam bidang eksekutif yang ada dalam lingkungan pemerintahan atau negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di Departemen-Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga negara lainnya. Misalnya: Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan lainnya.⁶⁰

c. Jabatan struktural

Jabatan struktural merupakan jabatan yang tercantum secara jelas dalam struktur organisasi. Pejabat di bidang struktural inilah yang akan melaksanakan tugas pokok organisasi dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dengan segala daya dan dana, termasuk memanfaatkan para pejabat yang berada dalam jabatan fungsional.

⁵⁹Gouzali Saydam, *op.cit.*, hlm.96.

⁶⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan ini sering disebut sebagai jabatan lini, sedangkan jabatan fungsional sering disebut jabatan staf.⁶¹

d. Jabatan struktural umum

Jabatan struktural umum merupakan jabatan yang bersifat pelayanan administrasi (*supporting unit*) dalam suatu lingkungan tempat kerja, seperti jabatan yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal (Direktur, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Balai atau jabatan lain yang sama dengan jabatan tersebut).⁶²

Macam-macam jabatan berdasarkan jumlah orangnya,⁶³ yaitu:

a. Jabatan tunggal

Jabatan tunggal merupakan jabatan yang hanya diisi atau diwakili oleh satu orang pemangku jabatan.⁶⁴

b. Jabatan ganda

Jabatan yang mewakili pengganti (*subtituut*) yang setiap waktu berhak mewakili jabatan secara penuh, misalnya panitera pengganti.

c. Jabatan majemuk

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 7.

⁶⁴Tindakan seseorang pemangku jabatan disingkat dengan “penjabat”. *Ibid.* Pembuat UUD 1945 menggunakan kata “memegang” jabatan (pasal 7) dan juga “memangku” jabatan (pasal 9) Seseorang yang memegang atau memangku suatu jabatan disebut “penjabat” (menggunakan huruf “n” karena pokok katanya dimulai dengan huruf “j”). Dalam praktek, sering juga disebut “pejabat” (tidak menggunakan huruf “n”). Istilah ini selain dipakai dalam arti pemangku jabatan (arti pertama), juga digunakan dalam arti penjabat yang untuk sementara waktu mewakili penjabat lain yang berhalangan melakukan tugas jabatannya (arti kedua) dan dalam arti penjabat yang untuk sementara waktu mengisi suatu jabatan yang sedang lowong sampai ditentukannya penjabat yang tetap (arti ketiga). Lihat footnote, *ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan ini terdiri dari sejumlah pejabat yang mewakili jabatan secara bersama-sama. Jabatan ini berupa dewan (*college*), misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada jenis jabatan yang terakhir ini, untuk pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh satu orang pejabat, tetapi oleh semua pejabat dengan kerja sama yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib dari jabatan majemuk yang bersangkutan.

Sedangkan melalui penelusuran ayat-ayat dalam Alquran dapat ditemukan berbagai bentuk jabatan, yaitu:

- a. Bendaharawan Negeri (Yusuf a.s.)

Jabatan sebagai bendaharawan hanya ditemukan 1 kali dalam Alquran, yaitu QS. Yūsuf, 12: 55.⁶⁵

- b. Raja (jabatan manusia)

Jabatan raja banyak ditemukan dalam Alquran, di antaranya adalah:

- 1) Dawud a.s.

Kata “Dawud” terdapat dalam beberapa ayat Alquran, yaitu QS. 2: 251, 4: 163, 5: 78, 6: 84, 17: 55, 21: 78, 21: 79, 27: 15, 27: 16, 34: 10, 34: 13, 38: 17, 38: 22, 38: 24, 38: 26, 38: 30.⁶⁶ Pengulangan kata Dawud dalam Alquran sebanyak 16 kali dalam 9 surah.

- 2) Sulaiman a.s.

Kata “Sulaiman” terdapat dalam beberapa ayat Alquran, yaitu QS. 2: 102, 2: 102,⁶⁷ 4: 163, 6: 84, 21: 78, 21: 79, 21: 81, 27: 15, 27:

⁶⁵ Azharudin Sahil, *Indeks Alquran: Panduan Mencari Ayat Alquran Berdasarkan Kata Dasarnya*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 89.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 155-156.

⁶⁷Pengulangan kata Sulaiman sebanyak 2 kali dalam 1 ayat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16, 27: 17, 27: 18, 27: 30, 27: 36, 27: 44, 27: 44,⁶⁸ 34: 12, 38: 30, 38: 34.⁶⁹ Setelah dilakukan penelusuran terhadap ayat-ayat tersebut maka terhitung pengulangan kata “Sulaiman” atau yang dimaksudkannya adalah “Sulaiman” berjumlah 18 kali dalam Alquran dan terdapat dalam 16 ayat karena terdapat pengulangan (2 kali disebut) dalam 2 ayat yaitu Surah 2: 102 dan 27: 44.

3) Fir’aun

Kata “Fir’aun” terdapat dalam beberapa ayat Alquran, yaitu QS. 2: 49, 2: 50, 3: 11, 7: 103, 7: 104, 7: 109, 7: 113, 7: 123, 7: 127, 7: 130, 7: 137, 7: 141, 8: 52, 8: 54, 10: 75, 10: 79, 10: 83, 10: 88, 10: 90, 11: 97, 14: 6, 17: 101, 17: 102, 20: 24, 20: 43, 20: 60, 20: 78, 20: 79, 23: 46, 26: 11, 26: 16, 26: 23, 26: 41, 26: 44, 26: 53, 27: 12, 28: 3, 28: 4, 28: 6,⁷⁰ 28: 8, 28: 8,⁷¹ 28: 9, 28: 32, 28: 38, 29: 39, 38: 12, 40: 24, 40: 26, 40: 28, 40: 29, 40: 36, 40: 37, 40: 45, 40: 46, 43: 46, 43: 51, 44: 17, 44: 31, 50: 13, 51: 38, 54: 41, 66: 11, 69: 9, 73: 15, 73: 16, 79: 17, 85: 18, 89: 10.⁷² Melalui penelusuran ayat-ayat tersebut maka terhitung pengulangan kata “Fir’aun” atau yang dimaksudkannya adalah “Fir’aun” berjumlah 68 kali dalam Alquran dan terdapat dalam 67 ayat karena terdapat pengulangan (2 kali disebut) dalam 1 ayat yaitu Surah 28: 8.

⁶⁸Pengulangan kata Sulaiman sebanyak 2 kali dalam 1 ayat.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 425.

⁷⁰Terdapat kesalahan dalam pencantuman nomor ayat. Tercantum dalam buku tersebut yaitu ayat 28: 8, dan setelah penulis tetili ternyata ayat sebenarnya adalah ayat 6. Jadi yang benar adalah 28: 6. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat Azharudin Sahil, *op.cit.*, hlm. 187.

⁷¹Pengulangan kata Fir’aun sebanyak 2 kali dalam 1 ayat.

⁷²*Ibid.*, hlm. 186-188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fir'aun diyakini berasal dari kata Pharao. Kata ini berasal dari bahasa Mesir Pr-Aa yang artinya adalah "Rumah Besar". Mulanya, ini adalah istilah untuk istana kerajaan, tetapi lama-kelamaan artinya berubah menjadi penghuni istana itu sendiri, yaitu sang raja.⁷³

Asal mula gelar Fir'aun terjadi pada masa awal-awal perkembangan masyarakat lembah sungai Nil yang sangat subur yang bercorak pertanian. Untuk pengairan, masyarakat Mesir kuno pada awalnya mengandalkan musim banjir kemudian dilengkapi dengan irigasi teknis pada masa-masa selanjutnya.⁷⁴

Tanah dan batas-batas tanah sangat penting dalam struktur masyarakat Mesir kuno saat itu, maka diangkatlah tokoh masyarakat yang dihormati untuk mengatur batas-batas tanah dan segala hal yang menyangkut tata kehidupan masyarakat. Ketua masyarakat itu diberi gelar Pharao (Fir'aun) yang karena berkembangnya sistem kemasyarakatan dan negara, Pharao ini diangkat menjadi raja di mana pada masa itu sebagai pimpinan negara dan pimpinan keagamaan. Fir'aun inilah di dalam Alquran antara lain yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, misalnya Nabi Musa.⁷⁵

⁷³M. Yusni Amru Ghazali, dkk., *Ensiklopedia Alquran & Hadis Per Tema*, cet. 1, (Depok: Alita Aksara Media, 2011), hlm. 310.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Talut

Kata “Talut” terdapat dalam beberapa ayat Alquran, yaitu QS. 2: 247 dan 2: 249.⁷⁶ Talut adalah seorang raja yang memimpin Bani Israil sebelum Nabi Dawud a.s. Dialah (dengan pasukannya) yang berhasil membebaskan Bani Israil dari penjajahan bangsa Palestina yang dipimpin oleh Jalut.⁷⁷

Sepeninggal Nabi Musa a.s., Bani Israil kehilangan pemimpin yang mengayomi dan membimbing mereka. Karena lamanya masa kekosongan pemimpin ini, Bani Israil menjadi jauh menyimpang dari ajaran para nabi mereka, sehingga mereka seolah-olah hidup tanpa pegangan. Selanjutnya mereka tertimpa kesengsaraan dan penderitaan di bawah cengkraman penjajahan bangsa lain.⁷⁸

Maka, Allah mengutus kepada Bani Israil seorang nabi baru yang bernama Samuel, untuk mengembalikan mereka pada ajaran para nabi sebelumnya. Dan atas petunjuk dari Samuel inilah Bani Israil berhasil menemukan pemimpin baru yang bernama Talut.⁷⁹

Talut adalah seorang pemimpin yang memiliki loyalitas dan semangat juang yang tinggi serta berwawasan yang luas, terutama dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Dengan kelebihan itu

⁷⁶ Azharudin Sahil, *op.cit.*, hlm. 466.

⁷⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 923.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia berhasil menghimpun kekuatan Bani Israil untuk melepaskan diri dari penjajahan Jalut.⁸⁰

Pada suatu hari, setelah Talut menumbuhkan semangat juang Bani Israil dan memberikan pengarahan seperlunya tentang bagaimana taktik dan strategi yang akan dilakukan, berangkatlah mereka untuk menyerbu bangsa Palestina. Dalam perhitungan Talut, kalau seluruh kekuatan Bani Israil dapat dikerahkan dengan taktik dan strategi yang cermat, mereka akan dapat memperoleh kemenangan. Tetapi setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, semangat juang Bani Israil memudar, bahkan sebagian besar mereka melawan perintah Talut dan tidak melanjutkan perjalanannya. Hanya sebagian kecil saja yang menaati perintah dengan memiliki semangat juang yang tinggi. Sehingga ketika pertempuran terjadi, Bani Israil sering terdesak.⁸¹

Ketika kondisi yang terdesak tersebut, Bani Israil mendapat bantuan pasukan dari tiga orang pemuda, salah satunya adalah Dawud. Dengan tenaga yang luar biasa dan taktik perang yang mengagumkan, Dawud berhasil membunuh Jalut. Melihat pemimpin mereka gugur, akhirnya bangsa Palestina menyerah.⁸²

Setelah berhasil memperoleh kemerdekaan, Talut kemudian membangun negeri Palestina menjadi negeri yang subur, makmur, aman, dan damai, sehingga Bani Israil dapat menikmati hasil

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 924.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjuangan mereka. Setelah Talut meninggal, Bani Israil dipimpin oleh Dawud yang juga menjadi menantu Talut.⁸³

5) Namrud

Kata “Namrud” terdapat dalam satu ayat Alquran, yaitu QS. al-Baqarah, 2: 258. Raja Namrud hidup sekitar tahun 2275-1943 SM. Ia disebut juga dengan Namrud bin Kan’an. Ia adalah salah satu raja yang memerintah Mesopotamia purba (kini Irak). Ia memiliki gelar “a mighty hunter” (Pemburu yang Hebat atau Pemburu yang Perkasa), karena kehebatannya dalam berburu.⁸⁴

Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan’an bin Kush bin Ham bin Nuh. Konon, rakyatnya menyebutnya Dewa Bacchus atau Dewa Wain serta Dewa Matahari. Namrud sendiri merupakan kata jamak yang mempunyai arti “mari memberontak”.⁸⁵

Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas, namun kecerdasannya tersebut membuatnya menjadi sombong. Sampai-sampai ia menjadi seorang ateis atau sebagai tuhan. Karena itulah Allah mengirimkan Nabi Ibrahim untuk mengajaknya ke jalan yang lurus.⁸⁶

Sebagaimana yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma’mar bin Zaid bin Aslam, “Sesungguhnya raja pertama yang zalim adalah Namrud bin Kan’an. Pada masanya, rakyat diminta

⁸³*Ibid.*⁸⁴*Ibid.*⁸⁵*Ibid.*⁸⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar rumah membawa makanan untuk dipersembahkan padanya. Saat itu, Ibrahim juga keluar, membawa makanan. Saat melewati kumpulan Namrud bertanya, ‘Siapa tuhan kalian?’ dan rakyat menjawab, ‘Anda.’ Hingga raja itu melewati Ibrahim, dan ia pun ditanya, ‘siapa tuhanmu?’ ‘Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan.’” (HR. Abdurrazzaq)⁸⁷

Namun, Namrud menolak ajakan Ibrahim, bahkan mencoba membunuh Ibrahim dengan cara membakarnya. Rupanya Allah menyelamatkan Ibrahim dengan memerintahkan api untuk tidak membakarnya dan api tersebut menjadi dingin. Namrud meninggal dunia setelah Allah mengirimkan seekor nyamuk kecil ke telinganya.⁸⁸

6) Raja zalim pada masa Nabi Musa as. dan Nabi Khidir as.

Raja yang zalim terdapat dalam satu ayat Alquran, yaitu QS. 18: 79.

c. Ratu Balqis

Kata “Balqis” terdapat dalam beberapa ayat Alquran, yaitu QS. An-Naml, 27: 29, 32, 34, 41, 42 (3 kali), 43, 44 (3 kali).⁸⁹ Ratu Balqis – bisa juga disebut Bilqis – adalah ratu kerajaan Saba’ yang sangat cantik dengan armada perang yang sangat kuat dan istana yang sangat

⁸⁷ M. Yusni Amru Ghazali, dkk., *op.cit.*, hlm. 309.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Penelusuran ini menggunakan Al-Qur’an for android dengan menggunakan kata “Balqis”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indah. Ia hidup pada masa Nabi Sulaiman a.s. Sayangnya, ia dan kaumnya menyembah matahari.⁹⁰

Suatu ketika, ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman a.s. yang mengajaknya dan kaumnya untuk menyembah Allah. Ketika itu, ia tidak langsung memutuskan, tetapi mengumpulkan para pembesar kerajaannya, meminta saran dan pendapat mereka. Hanya dua opsi dari hasil musyawarahnya, yaitu berperang atau mengikuti agama Sulaiman.⁹¹

Pada akhirnya, ratu Balqis beriman setelah melihat kekuasaan Allah yang ditampakkan melalui Sulaiman dalam bentuk istana kaca yang di bawah lantainya ada air yang mengalir seperti mengenang di lantai, padahal air itu di bawah lantai kaca. Istana yang begitu indah, mengalahkan istananya di Saba'. Mulai saat itulah, ia menyatakan diri beriman kepada Allah dan Nabi Sulaiman a.s.⁹²

d. Haman

Haman adalah orang terdekat Fir'aun zaman nabi Musa a.s. Dalam kerajaan Fir'uan, Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan sebagai menteri, penasihat raja (terutama bidang keagamaan), dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara.⁹³

Haman diperintah oleh Fir'aun untuk membuat menara yang akan digunakan Fir'aun untuk melihat 'Tuhan Musa'. Pembuatan menara itu

⁹⁰M. Yusni Amru Ghazali, dkk., *op.cit.*, hlm. 297.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³M. Yusni Amru Ghazali, dkk., *op.cit.*, hlm. 315.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil.⁹⁴

Setelah pembangunan menara selesai, Fir'aun menembakkan panah dari puncak menara untuk mengalahkan Tuhan Musa. Fir'aun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panah yang kembali dengan berlumuran darah.⁹⁵

Menara itu kemudian dirobohkan oleh Jibril menjadi tiga bagian yang menewaskan hampir seluruh pekerja. Haman juga yang menasehati Fir'aun agar menolak misi keagamaan Musa. Pada peristiwa pelarian bani Israil dari Mesir, Haman tenggelam bersama Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah.⁹⁶

3. Sumber Mendapatkan Jabatan

Adapun sumber mendapatkan jabatan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut.

a. Meminta kepada pejabat yang lebih tinggi

Mendapatkan jabatan melalui permintaan ini tergambar dalam Alquran tentang cerita nabi Yusuf a.s. yang meminta jabatan sebagai bendaharawan negeri Mesir.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dia (Yusuf) berkata, ”Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (QS. Yūsuf, 12: 55)⁹⁷

b. Keturunan

Memperoleh jabatan melalui keturunan ini akan dapat ditemui dalam kisah Fir’aun. Fir’aun merupakan suatu gelar untuk raja-raja Mesir.

فَأَلْقَوْا حَبَاهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

“Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang". (QS. Asy-Syu'arā', 26: 44)⁹⁸

c. Pengangkatan dari Allah

Allah Swt. telah memilih Talut sebagai raja karena ilmu dan fisik yang melebihi Allah kepadanya dari kaum Bani Israil ketika itu. Hal ini diterangkan Allah dalam firman-Nya.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan ataskami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi)menjawab, "Allah telah memilihnya(menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Jamil*, loc.cit.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 369.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah, 2: 247)⁹⁹

Lalu, Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim a.s. sebagai pemimpin setelah dia mampu melalui ujian yang diberikan Allah dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlakubagi orang-orang zalim.””(QS. Al-Baqarah, 2: 124)¹⁰⁰

d. Permohonan kepada Allah Swt., Rajanya seluruh alam

Nabi Ibrahim a.s. memohon kepada Allah agar keturunannya juga menjadi pemimpin. Sebagaimana firman Allah,

... قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

“..... Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlakubagi orang-orang zalim.””(QS. Al-Baqarah, 2: 124)¹⁰¹

Kemudian dalam ayat lain juga terdapat doa yang meminta untuk dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

⁹⁹Ibid., hlm. 40.

¹⁰⁰Ibid., hlm. 19.

¹⁰¹Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqān, 25: 74)¹⁰²

Beberapa cara seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kekuasaan (jabatan)¹⁰³, yaitu sebagai berikut:

1. *Legitimate Power*

Legitimate berarti pengangkatan, jadi yang dimaksud dengan *legitimate power* adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Contohnya adalah pengangkatan camat, pengangkatan dalam ketentaraan (kemiliteran), penobatan seorang putra mahkota (pangeran) menjadi raja atau kaisar pada negara kerajaan.¹⁰⁴

2. *Coersive Power*

Coersive artinya kekerasan, jadi *coersive power* adalah perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah tentu di luar jalur konstitusional. Hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta.¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 366.

¹⁰³ Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu Politik*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 92-97.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena cara ini inkonstitusional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan negara akan berubah, dan karena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi.¹⁰⁶

Revolusi-revolusi besar yang menarik mata dunia,¹⁰⁷ di antaranya yaitu:

- a) Jatuhnya Shah Iran ditandai dengan terusirnya Shah dan keluarganya, setelah Imam Ayatullah Khomeini tiba dari pengasingannya di Prancis.
 - b) Jatuhnya Presiden Nicolai Ceausescu dari Rumania ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dan pembantaian Ceausescu dan permaisurinya.
 - c) Jatuhnya kekaisaran Louis di Prancis, ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille dan pemotongan kepala raja sekeluarga.
 - d) Jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos oleh penggantinya Ny. Corazon Aquino (revolusi ini berjalan dengan damai tanpa jatuh banyak korban).
3. *ExpertPower*

Expert berarti keahlian, jadi *expert power* adalah mendapatkan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku jabatan tersebut. Perolehan kekuasaan seperti ini berlaku di negara demokrasi, karena sistem personalianya dalam memilih karyawan dengan *merit* sistem.¹⁰⁸

Suatu motto yang paling tepat untuk pengisian formasi dalam administrasi kepegawaian seperti ini adalah “menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sebenarnya tepat” atau dikenal dengan istilah “*the right man on the right place*”. Dengan demikian seseorang akan ditempatkan sesuai dengan proporsinya, apalagi mereka dididik khusus untuk jabatannya tersebut. Contohnya:

- a. Penempatan dokter sebagai kepala rumah sakit.
- b. Penempatan insinyur pada jabatan teknis.
- c. Penempatan ABRI pada jabatan keamanan.
- d. Penempatan lulusan STPDN/IIP sebagai camat.¹⁰⁹

Apabila pemegang kekuasaan pada instansi-instansi tersebut memanfaatkan wewenangnya, maka masih pada tempatnya karena mereka memang ahli dalam bidangnya tersebut.

Akan tetapi ada kalanya yang terjadi di suatu negara atau daerah adalah tidak sesuai dengan aturan tersebut. Jabatan yang diberikan bukan diserahkan kepada ahlinya. Jabatan diberikan kepada keluarga atau kelompoknya yang tidak ahli dalam

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidangnya masing-masing. Sistem kepegawaian seperti ini disebut juga dengan *spoil sistem*, sehingga akan terbentuk kelompok elit pemerintahan dalam ikatan primordial yang nepotisme.

4. *Reward Power*

Reward artinya pemberian, jadi yang dimaksud dengan *reward power* adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. *Reward power* ini dapat dilihat dari bagi-bagi kue jabatan dari pemerintah kepada para aktor yang telah berhasil menyuksekannya menjadi pejabat tinggi, presiden misalnya. Maka sang presiden akan memberikan jabatan kepada pimpinan-pimpinan partai atau perwakilan partai pendukungnya untuk menjabat pada jabatan-jabatan yang telah disepakati sebelumnya.¹¹⁰

5. *ReverentPower*

Reverent berarti daya tarik, jadi yang dimaksud dengan *reverent power* adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik bukanlah sebagai salah satu faktor utama untuk menjadikan seseorang menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah rupawan, dan penampilan serta pakaian yang perlente dapat menumbuhkan

¹¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertarikan bagi orang lain dalam memilihnya sebagai pemimpin.¹¹¹

Hal ini dapat dilihat dari beberapa orang yang menjadikan daya tarik sebagai salah satu faktor terpilihnya sebagai kepala negara. Contohnya: Jenderal Charles de Gaulle dengan postur tubuhnya yang gagah dan tinggi besar disertai kecerdasannya mengepalai pemerintahan Perancis. Begitu juga dengan Presiden ketiga puluh lima Amerika Serikat John F. Kenedy yang rupawan juga memanfaatkan kecantikan Madam Marilyn Monroe yang ukuran tubuhnya sempurna, untuk memenangkan pemilihan umum di negara adikuasa tersebut.¹¹²

Adapun di Indonesia, setidaknya ada dua presiden yang memiliki daya tarik dan juga memiliki ketampanan. Bung Karno terkenal dengan gingsulnya yang terlihat apabila tertawa dan berpidato, yang digelari sebagai orator ulung dunia. Kemudian, Pak Harto terkenal dengan senyumannya yang kebabakan walaupun beliau seorang tentara, sehingga beliau sering digelari the *smiling general*.

6. *Information Power*

Information power ini berarti mencari kekuasaan melalui informasi. Seperti perkembangan dunia informasi yang terjadi abad ini, semua informasi bisa diakses melalui satu sentuhan. Alat-alat

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang serba canggih menjadikan manusia mampu menjelajahi dunia walau dengan genggamannya. Sedetik kejadian yang terjadi dibelahan bumi utara akan bisa diketahui oleh orang-orang yang berada dibelahan bumi selatan begitu juga ditempat-tempat yang lainnya.¹¹³

Sebagai contoh bisa dilihat apabila ada persaingan dalam bidang politik seperti pemilihan presiden misalnya. Calon presiden dengan timnya akan mencoba menciptakan informasi yang baik tentang calonnya, apakah yang disampaikan tersebut berupa fakta atau hanya pencitraan. Sebaliknya, mereka juga akan berusaha mencari-cari kesalahan tentang lawannya (*black campaign*), terlepas yang disebarkan itu aib lawannya atau hanya berupa fitnah semata.

7. *Connection Power*

Connection berarti hubungan, jadi yang dimaksud dengan *connection power* adalah perolehan kekuasaan dikarenakan adanya hubungan dengan yang memberi kekuasaan tersebut. Maka semakin dekat hubungan dengan yang berkuasa maka akan semakin besar pula nilai kekuasaan yang didapat.¹¹⁴

Maka tidaklah menjadi rahasia umum bahwa untuk mencari pekerjaan baik di pemerintah atau di swasta, hubungan atau sering disebut juga dengan relasi yang juga menentukan. Demikian juga dengan urusan surat-menyurat, orang-orang dekat atau kenalannya

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan lebih diutamakan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya.

Sehingga dikarenakan relasi ini, petugas yang bertugas seharusnya tanpa pandang bulu dan tidak mengenal prioritas dalam layanan, akhirnya dirancukan oleh sistem koneksi (relasi) ini. Bahkan jabatan-jabatan yang dikoordinasikan secara garis lurus, sehingga merupakan jaringan hierarki yang tegas, tidak dihormati oleh mereka-mereka yang memanfaatkan koneksi dengan pejabat puncak.

Dengan demikian jelas bahwa mendapatkan kekuasaan karena hubungan (*connection power*) merupakan salah satu cara memperoleh kekuasaan itu sendiri, yang pada akhirnya akan membentuk kelompok elit politik pemerintahan tertentu di suatu negara.¹¹⁵

B. Riwayat Hidup Hamka

1. Riwayat Pendidikan dan Perjuangannya

Nama lengkap Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shaffiah.¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Irfan Hamka, *op.cit.*, hlm. 289.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 5 April 1929, Hamka menikah dengan Hj. Siti Raham Rasul. Setelah istri pertamanya meninggal pada tahun 1971, kurang lebih enam tahun kemudian, Hamka menikah lagi dengan Hj. Siti Chadijah. Istri kedua Hamka meninggal dunia beberapa tahun setelah beliau meninggal.¹¹⁷

Secara formal, Hamka hanya mengenyam pendidikan Sekolah Desa, namun tidak tamat. Kemudian, pada tahun 1918, beliau belajar Agama Islam di Sumatera Thawalib, Padang Panjang. Ini pun tidak selesai. Tahun 1922, beliau kembali belajar Agama Islam di Parabek, Bukittinggi, juga tidak selesai. Akhirnya, Hamka banyak menghabiskan waktunya dengan belajar sendiri, otodidak. Beliau banyak membaca buku. Lalu belajar langsung pada para tokoh dan ulama baik yang berada di Sumatera Barat, Jawa, bahkan sampai ke Mekah, Arab Saudi.¹¹⁸

Jabatan atau amanah yang pernah diemban oleh Hamka selama hidupnya antara lain sebagai berikut. Tahun 1943, beliau menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur. Tahun 1947, sebagai Ketua Front Pertahanan Nasional (FPN). Tahun 1948, sebagai Ketua Sekretaris Bersama Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK). Lalu, tahun 1950, beliau menjadi Pegawai Negeri pada Departemen Agama RI di Jakarta. Tahun 1955 sampai 1957, beliau terpilih menjadi Anggota Konstituante RI. Mulai tahun 1960, beliau dipercaya sebagai Pengurus Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1968, beliau ditunjuk sebagai Dekan Fakultas

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 289-290.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ushuluddin Universitas Prof. Moestopo Beragama. Tahun 1975 sampai 1979 Hamka dipercaya oleh para ulama sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan di tahun yang bersamaan, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar selama dua periode.¹¹⁹

Sebagai ulama dan sastrawan, ada sekitar 118 karya tulisan (artikel dan buku) Hamka yang telah dipublikasikan. Topik yang diangkat mencakup berbagai bidang, beberapa di antaranya mengupas tentang Agama Islam, filsafat sosial, tasawuf, roman, sejarah, tafsir Alquran, dan otobiografi.¹²⁰

Hamka mendapatkan berbagai gelar kehormatan, yaitu Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Lalu gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Prof. Moestofa Beragama. Kemudian, di tahun 1974 mendapat gelar yang sama dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Setelah meninggal dunia, beliau mendapat Bintang Mahaputera Madya dari Pemerintah RI tahun 1986. Dan, terakhir pada tahun 2011, Hamka mendapatkan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional.¹²¹

Hamka meninggal dunia pada hari Jum'at, 24 Juli 1981. Beliau dikuburkan di TPU Tanah Kusir dengan meninggalkan 10 orang anak (7

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 290.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*, hlm. 290-291.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan 3 perempuan). Dari kesepuluh anak-anak beliau, saat ini¹²² jumlah cucunya ada 31 orang dan cicit sebanyak 44 orang.¹²³

2. Karya-Karya Hamka

Keberadaan Hamka di Medan mempunyai arti tersendiri baginya dalam rangka membentuk karir intelektualnya. Hal tersebut dapat diketahui dari kesaksian Rusydi Hamka¹²⁴ yang mengatakan bahwa Kota Medan, bagi Hamka, adalah sebuah kota yang penuh kenangan. Dari kota inilah Hamka mulai melangkahkan kakinya menjadi seorang pengarang yang melahirkan sejumlah novel dan buku-buku agama, falsafah, tasawuf, dan lain-lain.

Kota Medan merupakan tempat ia memperoleh sukses sebagai pemimpin majalah Pedoman Masyarakat. Dilaporkan, peredaran majalah ini berkembang cukup pesat, bahkan oplahnya mencapai 4000 eksemplar setiap penerbitannya. Namun ketika Jepang datang, kondisinya jadi lain. Majalah Pedoman Masyarakat dibredel.

Hamka dikenal sebagai penulis yang produktif. Beliau telah menulis tidak kurang dari 113 jilid kitab-kitab yang telah dibukukan¹²⁵ dan masih

¹²²Buku Ayah ini diterbitkan tahun 2013.

¹²³*Ibid.*, hlm. 291.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Sedangkan menurut Irfan Hamka ada sekitar 118 karya tulisan (artikel dan buku) Hamka yang telah dipublikasikan. Lihat Irfan Hamka, *op.cit.* hlm. 290.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dalam majalah Panji Masyarakat yang selaharusnya dibukukan¹²⁶. Di antara karya-karya tulisnya:

- a) Tasawuf Modern. Pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat pada tahun 1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Dalam karya monumentalnya ini, ia memaparkan pembahasannya ke dalam XII bab. Buku ini diawali dengan penjelasan mengenai tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qana'ah, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah. Karyanya yang lain yang membicarakan tentang tasawuf adalah "Tasawuf; Perkembangan dan Pemurniaannya". Buku ini adalah gabungan dari dua karya yang pernah ia tulis, yaitu "Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad" dan "Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya".
- b) Lembaga Budi. Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembicaraannya meliputi; budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogyanya dimiliki oleh seorang raja (penguasa), budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, tinjauan budi,

¹²⁶ Yayasan Nurul Islam, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Slipi Baru, 1978), hlm. 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan percikan pengalaman. Secara tersirat, buku ini juga berisi tentang pemikiran Hamka terhadap pendidikan Islam, termasuk pendidik.

- c) Falsafah Hidup. Buku ini terdiri atas IX bab. Ia memulai buku ini dengan pemaparan tentang makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya. Selanjutnya ia mengetengahkan tentang undang-undang alam atau sunnatullah, kemudian tentang adab kesopanan, baik secara vertikal maupun horizontal, dan selanjutnya makna kesederhanaan dan bagaimana cara hidup sederhana menurut Islam. Ia juga mengomentari makna berani dan fungsinya bagi kehidupan manusia, selanjutnya tentang keadilan dan berbagai dimensinya, makna persahabatan, serta bagaimana mencari dan membina persahabatan. Buku ini diakhiri dengan membicarakan Islam sebagai pembentuk hidup. Buku ini pun merupakan salah satu alat yang Hamka gunakan untuk mengekspresikan pemikirannya tentang pendidikan Islam.
- d) Lembaga Hidup. Dalam bukunya ini, ia mengembangkan pemikirannya dalam XII bab. Buku ini berisi tentang berbagai kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, menuntut ilmu, bertanah air, Islam dan politik, al-Qur'an untuk zaman modern. Tulisan ini ditutup dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memaparkan sosok Nabi Muhammad saw. Selain Lembaga Budi dan Falsafah Hidup, buku ini juga berisi tentang pendidikan secara tersirat.
- e) Pelajaran Agama Islam. Buku ini terbagi ke dalam IX bab. Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, dan rukun iman.
 - f) Tafsir al-Azhar Juz 1-30. *Tafsir al-Azhar* merupakan karyanya yang paling monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar karya tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Ia memulai penulisan Tafsir al-Azhar dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang i'jaz Alquran. Kemudian secara berturut-turut dijelaskan tentang mukjizat Alquran, haluan tafsir, alasan penamaan tafsir al-Azhar, dan nikmat Ilahi. Setelah memperkenalkan dasar-dasar untuk memahami tafsir, ia baru mengupas tafsirnya secara panjang lebar.
 - g) Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera. Buku ini berisi tentang agama Islam di Minangkabau, asal-usul Haji Rasul dan biografinya.
 - h) Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV. Buku ini merupakan autobiografi Hamka.
 - i) Islam dan Adat Minangkabau. Buku ini merupakan kritiknya terhadap adat dan mentalitas masyarakatnya yang dianggapnya tak sesuai dengan perkembangan zaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Sejarah umat Islam Jilid I-IV. Buku ini merupakan upaya untuk memaparkan secara rinci sejarah umat Islam, yaitu mulai dari Islam era awal, kemajuan, dan kemundurannya pada abad pertengahan. Ia pun juga menjelaskan tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di Indonesia.
- k) Studi Islam. Buku ini membicarakan tentang aspek politik dan kenegaraan Islam. Pembicaraannya meliputi; syari'at Islam, studi Islam, dan perbandingan antara hak-hak azasi manusia, deklarasi PBB dan Islam.
- l) Kedudukan Perempuan dalam Islam. Buku ini membahas tentang perempuan sebagai makhluk Allah yang dimuliakan keberadaannya.
- m) Sejumlah roman, seperti Si Sabariyah (buku roman pertamanya yang ia tulis dalam bahasa Minangkabau), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Merantau Ke Deli, Terusir, Keadilan Illahi, Di Dalam Lembah Kehidupan, Salahnya Sendiri, Tuan Direktur, Angkatan baru, Cahaya Baru dan Cermin Kehidupan.
- n) Artikel Lepas; Persatuan Islam, Bukti Yang Tepat, Majalah Tentara, Majalah Al-Mahdi, Semangat Islam, Menara, Ortodox Dan Modernisme, Muhammadiyah Di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajdid dan Mujadid, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Sekilas Tafsir al-Azhar

1. Haluan Tafsir

Setiap tafsir Alquran memberikan corak haluan dari pribadi penafsirnya. Oleh karena itu, di dalam *Tafsir al-Azhar* ini akan dapat dibaca haluan penafsirnya.¹²⁷ Demikian kalimat pembuka yang dituliskan Hamka dalam menjelaskan tentang haluan tafsirnya.

Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara *naqal* dengan akal, *riwayah* dengan *dirayah*. Beliau tidak semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang-orang terdahulu, tetapi juga menggunakan tinjauan dan pengalamannya sendiri. Dan, tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akalnya sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang-orang yang terdahulu.¹²⁸

Beliau menyampaikan bahwa *Tafsir al-Azhar* ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang berpenduduk Muslimnya lebih besar dibandingkan dengan yang lain, sedangkan mereka haus akan bimbingan agama, haus ingin mengetahui rahasia Alquran. Maka, pertikaian-pertikaian dalam mazhab tidak dicantumkan dalam tafsirnya dan tidak *ta'ashshub* pada suatu paham, melainkan mencoba sedaya¹²⁹ upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberikan kesempatan orang untuk berpikir.¹³⁰

¹²⁷ Lihat dalam Mukaddimah *Tafsir al-Azhar* pembahasan tentang Haluan Tafsir, Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 37.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Arti kata “sedaya (sedaya)” jika diterjemahkan dari bahasa Jawa kedalam bahasa Indonesia dalam kamus Jawa-Indonesia (online) berarti semuanya.

¹³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1, op.cit.*, hlm. 37-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab yang dianut oleh Hamka adalah mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabatnya serta ulama-ulama yang mengikuti jejaknya. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata *taslim*, artinya menyerah dan tidak banyak tanya lagi. Namun, Hamka tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat pada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah kesengajaan yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu.¹³¹

Adapun beberapa tafsir yang menjadi panutan dan mempengaruhi *Tafsir al-Azhar* ini adalah *Tafsir al-Manar* karangan Rasyid Ridha, murid Syeikh Muhammad Abduh¹³², *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir al-Qasimi*, dan *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Sayyid Quthub)¹³³.

Sedangkan sasaran pembaca yang dituju Hamka dalam menyusun tafsirnya adalah jamaah, semua golongan dan lintas disiplin ilmu. Sehingga penafsiran tidak terlalu mendalam, yang dapat memahaminya tidak hanya semata-mata sesama ulama. Juga tidak terlalu rendah sehingga

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹³² Tafsir ini, selain menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, hadis, fiqih, sejarah, dan yang lainnya, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan zaman pada waktu tafsir itu di karang. Meskipun tafsir tersebut beliau tulis hanya 12 juz, artinya tidak sampai separuh Alquran, beliau dapat dijadikan pedoman dalam melanjutkan penafsiran *Tafsir al-Azhar* ini sampai tamat. Walaupun permasalahan kemasyarakatan dan politik dunia Islam yang beliau bicarakan pada waktu itu, pada zaman sekarang ini sudah banyak berubah karena perubahan yang terjadi di dalam negara-negara Islam, dasar penafsiran yang beliau tegakkan masih tetap hangat dan dapat dicontoh, dan tidak basi. *Ibid.*

¹³³ *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* ini selesai ditafsirkan ketiga puluh juznya, merupakan satu tafsir yang *munasabah* (relevan) dengan zaman sekarang. Meskipun dalam hal riwayat belum bisa menandingi *Tafsir al-Manar*, sedangkan dalam *dirayah* tafsir ini telah mencocoki pikiran setelah Perang Dunia ke-2, yang dinamakan dengan zaman atom. Maka, Tafsir karya Sayyid Quthub ini pun banyak mempengaruhi Hamka dalam menulis Tafsirnya. *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjemukan. Sebab, tujuan utamanya adalah jamaah Islam secara umum.¹³⁴

Perlu juga untuk disampaikan bahwa Hamka, sebagai manusia biasa yang tidak mengetahui semua disiplin ilmu, maka untuk menafsirkan yang berkaitan dengan pengetahuan umum beliau meminta bantuan kepada ahlinya. Sebagai contoh dalam mengupas permasalahan ilmu falak, beliau meminta bantuan ahli falak yang terkenal, yaitu Sa'aduddin Jambek. Begitu juga dengan hal yang lainnya.¹³⁵

Riwayat penafsir yang lemah pun jika diperlukan akan disalin, bukan untuk mempercayainya, melainkan untuk mengujinya dengan “kiliran” akal. Dalam *Tafsir al-Azhar* ini, Hamka juga mencantumkan beberapa pendapat ulama-ulama Indonesia, yang tidak terdapat dalam negeri Islam yang lain.¹³⁶

2. Penamaan *Tafsir al-Azhar*

Sejarah penamaan *Tafsir al-Azhar* ini memiliki kaitan erat dengan beberapa kronologi sejarah dengan kegiatan dan peristiwa yang dialami oleh Hamka. Namun, untuk tidak terlalu panjang, penulis akan meringkas dengan beberapa hal yang dianggap sangat berkaitan erat dengan penamaan tersebut.

Tahun 1956 Hamka mendirikan rumah di Kebayoran Baru, yang di depannya mempunyai sebuah lapangan luas sebagai lokasi pendirian masjid agung. Sebelum masjid itu selesai, di awal bulan Januari 1958,

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 38-39.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

¹³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka berangkat ke Lahore, Pakistan, memenuhi undangan Punjab University untuk menghadiri seminar Islam yang diadakan disana. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir, memenuhi undangan Mu'tamar Islamy.¹³⁷

Hamka merupakan salah satu pimpinan Muhammadiyah di Indonesia yang memiliki kesamaan haluan dengan *asy-Syubhanul Muslimun*¹³⁸ di Mesir. Setelah terjadi kesepakatan antara Mu'tamar Islamy dengan *asy-Syubhanul Muslimun* dan juga dengan al-Azhar University, maka Hamka dipersilahkan untuk menyampaikan *muhadharah* (ceramah) atau kuliah umum di Gedung *asy-Syubhanul Muslimun* tersebut dengan judul "Pengaruh Paham Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaya".¹³⁹ Kuliah umum tersebut dihadiri oleh banyak ulama dan sarjana, di antaranya adalah Prof. Dr. Osman Amin (penulis buku tentang ajaran Muhammad Abduh), Syekh Mahmoud Syaltout (ketika itu masih menjadi Wakil Rektor al-Azhar), Dr. Muhammad al-Bahay, Syekh Ahmad Syarbasyi, Raidul

¹³⁷ Lihat dalam Mukaddimah *Tafsir al-Azhar* pembahasan tentang Mengapa dinamai Tafsir al-Azhar, Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1, op.cit.*, hlm. 41.

¹³⁸ Muhammadiyah merupakan gerakan Islam di Indonesia yang menempuh paham yang dipelopori oleh Ustadzul Imam Syekh Muhammad Abduh, dan bagi orang Revolusi Mesir, beliau merupakan pelopor pertama pembaharuan pikiran sebagai pendasar Revolusi Mesir. Sedangkan Muhammadiyah memiliki haluan yang sama dengan *asy-Syubhanul Muslimun*. *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹³⁹ Pemikiran dan ajaran Muhammad Abduh telah mempengaruhi dunia Islam pada umumnya terutama dunia Arab melalui karya-karyanya sendiri, dan juga melalui tulisan-tulisan murid-muridnya seperti Muhammad Rasyid Ridha dengan majalah *Al-Manar* dan *Tafsir al-Manar*, Qasim Amin dengan buku *Tahrir al-Mar'ah*, Farid Wajdi dengan *Dairah al-Ma'rif* dan karyanya yang lain, Syaikh Tantawi Jauhari dengan *Al-Taj al-Murassa' bi Jawahir Al-Qur'an wa al-Ulum*, kaum intelek atasan Mesir seperti Muhammad Husein Haykal dengan bukunya *Hayah Muhammad; Abu Bakar* dan sebagainya; Abbas Mahmud al-Akkad, Ibrahim A. Kadir al-Mazin, Mustafa Abd al-Raziq, Ali Abd al-Raziq, dan tidak boleh dilupakan Sa'ad Zaglul, Bapak Kemerdekaan Mesir. Karangan-karangan Muhammad Abduh telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, Urdu dan Indonesia. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. 13, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aam (pembimbing umum) *asy-Syubhanul Muslimun*, dan banyak ulama yang lainnya.¹⁴⁰

Beberapa lama setelah itu, Hamka mendapat kawat¹⁴¹ dari Mesir yang menyatakan bahwa al-Azhar University telah mengambil keputusan tentang pemberian gelar ilmiah tertinggi dari al-Azhar, yaitu *Ustadziyah Fakhriyah* (Doctor Honoris Causa).¹⁴² Pelaksanaan upacara penyerahan gelar tersebut yang rencananya dalam waktu satu sampai dua minggu tetapi tertunda sampai akhir bulan Ramadhan 1378. Penundaan tersebut terjadi karena bergabungnya Republik Mesir dengan Republik Suriah.¹⁴³

Sekembalinya ke tanah air, Hamka menyaksikan masjid yang di bangun di depan rumahnya telah selesai. Walaupun belum diresmikan, Hamka meminta kepada panitia pembangunan masjid untuk bisa diizinkan menggunakan masjid tersebut untuk aktivitas ibadah. Permintaan Hamka tidak bisa dibantah oleh penitia. Maka, hanya beberapa hari saja Hamka di rumah, pelaksanaan shalat berjemaah dilakukan. Dari jemaah yang berjumlah lima atau enam orang, berangsur menjadi ramai. Dan beberapa bulan kemudian, Hamka memulai menafsirkan Alquran setiap selesai shalat Subuh dalam waktu sekitar 45 menit.¹⁴⁴

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴¹Kawat merupakan tali yang dibuat dari logam atau telegram. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 638.

¹⁴²Pemberian gelar tersebut merupakan usulan dari Kepala Departemen Kebudayaan dari al-Azhar, Dr. Muhammad al-Bahay kepada Majelis al-Azhar tertinggi. Usulannya yaitu memberikan gelar-gelar ilmiah kehormatan kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Usulan ini belum pernah diterapkan sebelumnya, dan Hamka merupakan orang pertama yang mendapatkan gelar tersebut dari al-Azhar. Lihat Mukaddimah *Tafsir al-Azhar* pembahasan tentang Mengapa dinamai Tafsir al-Azhar, Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1, op.cit.*, hal. 42.

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 43.

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 43-44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, pada bulan Maret 1959, satu tahun setelah Hamka di tanah air, berita bahwa keputusan pemberian gelar ilmiah kepadanya telah dilaksanakan. Bel atau tabung ijazah berwarna biru telah dikirimkan untuknya dengan perantaraan Kedutaan Besar RPA di Jakarta oleh duta besar Mesir yang baru, Sayyid Ali Fahmi. Penyerahan ijazah tersebut dengan mengadakan upacara yang khidmat di Kedutaan Besar RPA. Ijazah tersebut ditandangi oleh Presiden RPA sendiri, Gamal Abdul Nasser, dan Syekh Jami' al-Azhar yang baru, Syekh Mahmoud Syaltout.¹⁴⁵

Setelah itu, pada Desember 1960, Syekh Mahmoud Syaltout datang ke Indonesia sebagai tamu agung negara. Salah satu program kunjungannya adalah mengunjungi Masjid Agung Kebayoran Baru. Dalam kunjungan tersebut Syekh menyampaikan wejangan dan amanah, beliau berkata, “Bahwa mulai hari ini, saya sebagai syekh (rektor) dari Jami' al-Azhar memberikan nama ‘al-Azhar’. Moga-moga ia menjadi al-Azhar di Jakarta, sebagaimana adanya al-Azhar di Kairo.” Sejak penamaan tersebut, maka ditetapkanlah nama masjid tersebut menjadi Masjid Agung al-Azhar.¹⁴⁶

Pelajaran tafsir setelah shalat Subuh di Masjid Agung al-Azhar telah di dengar di seluruh Indonesia. Kemudian, ada usulan dari tata usaha majalah ketika itu, yaitu H. Yusuf Ahmad agar segala pelajaran tafsir di waktu Subuh tersebut, dimuat di dalam majalah *Gema Islam*.¹⁴⁷ Langsung

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁴⁷ Majalah *Gema Islam* merupakan majalah yang menghimpun semua kegiatan di Masjid Agung al-Azhar. Kantor redaksi dan administrasi majalah terletak di dalam ruang masjid tersebut juga karena ia diterbitkan oleh Perpustakaan Islam al-Azhar yang telah didirikan sejak pertengahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi nama oleh Hamka dengan *Tafsir al-Azhar*. Sebab, tafsir tersebut lahir di dalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama Masjid itu diberikan oleh Syekh Jami' al-Azhar sendiri.¹⁴⁸

Tujuan penulisan tafsir ini bagi Hamka adalah sebagai pusaka agar bermanfaat bagi bangsa dan umat Muslimin Indonesia. Dan juga sebagai hasil karya yang mampu memenuhi *husnuzh-zhan* (baik sangka) al-Azhar kepadanya dan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹⁴⁹

D. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang ayat-ayat jabatan dalam Alquran perspektif Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, memang belum ada penulis temukan secara khusus membahas tentang topik tersebut. Namun, ada beberapa tulisan yang memiliki sedikit kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian penulis. Di antara tulisan-tulisan tersebut ialah:

1. *Penafsiran Hamka tentang Kepemimpinan dalam Tafsir al-Azhar*, Skripsi, Ahmad Munif Sabtiawan Elha, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Skripsi ini berjumlah 90 halaman berbahasa Indonesia tentang "tafsir". Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hamka memahami ayat-ayat tentang kepemimpinan, istilah atau pemaknaan yang digunakannya dalam menjelaskan maksud kepemimpinan, dan bagaimana menjadi pemimpin yang ideal serta sumbangsuhnya untuk umat dan bangsa semasa beliau

tahun 1960. Lihat Mukaddimah *Tafsir al-Azhar* pembahasan tentang Mengapa dinamai *Tafsir al-Azhar*, Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 1, op.cit.*, hlm. 45.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitik, dengan metode tahlili (analisa).

2. *Al-Imamah al-Uzhma 'inda 'Ahlissunnah wal Jama'ah (Imamah 'Uzhma: Konsep Kepemimpinan Islam)*, Abdullah ad-Dumaiji, Jakarta: Ummul Qura, 2016, cet. 1.

Buku ini berisi tentang imamah menurut *ahlus sunnah wal jama'ah*, baiat, pemakzulan imam dan pemberontakan terhadap para imam. Dalam pembahasan ini dilakukan secara metode analisis, komparatif, dan tarjih.

Pada penjabaran sebelumnya, penelitian tentang kepemimpinan sudah banyak di kalangan ilmuwan yang menelitinya, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih mendalam tentang jabatan dalam Alquran sekaligus menganalisa tentang jabatan menurut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa tesis dengan judul: **“Jabatan dalam Alquran (Perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar)”**. Sampai saat ini, penulis belum menemukan skripsi, tesis, atau pun disertasi, dengan fokus penelitiannya seperti yang penulis tawarkan tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan penafsiran ayat-ayat jabatan yang berkaitan dengan fokus tentang ayat-ayat tentang jabatan, dengan metode *content analysis*, analisis *maudhū'iy*, analisis tokoh dan analisis isi. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini, agar dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.